

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. latar belakang

Sumber kekayaan alam negara Indonesia merupakan suatu sumber kekayaan yang sangat strategis serta juga memiliki arti penting dalam perekonomian dan pembangunan nasional berupa sumber daya alam dalam bentuk minyak dan gas bumi yang harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia dan kepentingan negara secara luas. Hal ini juga ditegaskan dan diamanatkan dalam konstitusi Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945)<sup>1</sup> yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Untuk itu, negara dalam hal ini pemerintah diberikan tugas dan kewenangan oleh konstitusi dalam bentuk Kuasa Pertambangan untuk menyelenggarakan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah republik Indonesia.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, muncullah istilah kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract* atau PSC).

---

<sup>1</sup> Selanjutnya lihat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa: “air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dan sebagai hukum dasar, ketentuan tersebut secara tersurat dan tersirat menyatakan bahwa semua kekayaan alam/sumber daya alam yang ada dan terkandung di bumi Indonesia diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penggunaan istilah *Production Sharing Contract* (PSC) untuk kontrak bagi hasil adalah untuk mempertegas bahwa bentuk Kontrak Kerja Sama yang dimaksud untuk disepakati dan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dan kontraktor adalah *Production Sharing Contract* (PSC)<sup>2</sup>, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 1 butir 19: “Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain yang diakui oleh undang-undang ini dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan bagi Negara dan hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 adalah Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa penguasaan atas Migas tetap berada pada Negara, namun pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Kemudian dalam Pasal 1 angka 5, Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Sementara Undang-Undang No. 44 Prp. Tahun 1960 dimana yang memegang Kuasa Pertambangan adalah Perusahaan Negara yaitu Pertamina.

Munculnya *Production Sharing Contract* sebagai wujud ketidakpuasan, meruginya pihak pemerintah, posisi tawar yang belum maksimal di kontrak-kontrak sebelumnya, seperti konsesi dan kontrak karya yang banyak membawa kerugian bagi negara serta

---

<sup>2</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, 2014, *Mafia Migas versus Pertamina*, Galang Pustaka, hlm.6

belum maksimalnya peran negara dan pemasukan dalam bidang migas<sup>3</sup> Alasan diterbitkannya undang-undang tentang kontrak bagi hasil adalah sebagaimana disebutkan dalam Undang–Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 6 yaitu: “ Hak milik terhadap sumber daya alam tetap ditangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, pengendalian, manajemen operasi ada ditangan Badan Pelaksana dan modal serta resiko seluruhnya ditanggung oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap”. Di Indonesia tambang minyak dan gas bumi masih diusahakan dalam bentuk kerja sama dengan investor. Bentuk Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*). *Production Sharing Contract* (PSC) merupakan suatu penggabungan usaha antara Negara (pemerintah) dengan perusahaan lainnya untuk mengeksplorasi dan memproduksi minyak dan gas bumi. Ciri yang menonjol dari *Production Sharing Contract* adalah manajemen dan kepemilikan aset berada pada Pemerintah, serta yang dibagi adalah hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi. Melalui kontrak bagi hasil selanjutnya hubungan hukum antara Pertamina dan perusahaan swasta di bangun ke dalam kesepakatan-kesepakatan keperdataan yang mengikat di antara kedua belah pihak.<sup>4</sup> Persoalannya, pada konteks relasional yuridis (kontrak bagi hasil) antara Pertamina dengan perusahaan swasta lain tidak jarang mengemuka rumor yang mengungkapkan bahwa

---

<sup>3</sup> Assat D. Sudardjat, Aspek Keuangan Dari Kontrak Production Sharing (K.P.S) Perminyakan Di Indonesia, Buletin Ilmiah Tarumanagara TH. 9 / No. 31 / 1994, IMII-94-1141

<sup>4</sup> Afina niken al-islami, jurnal ilmiah, legalitas kontrak kerja sama minyak dan gas bumi pada organinasi dan tata kerja satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, univeristas brawijaya malang, 2015, hlm 9

Pertamina sebagai pihak yang mewakili pemerintah/publik, seringkali berada pada posisi yang tidak cukup kuat, bahkan bukan tidak mungkin justru hingga menimbulkan berkurangnya pemasukan kepada negara.<sup>5</sup>

Kontrak Kerjasama migas merupakan sebuah kontrak yang bersifat perdata yang dilakukan oleh pemerintah terhadap badan usaha tetap. Menurut pendapat para sarjana, hal yang lebih dititik beratkan adalah mengenai bentuk kontrak yang ditandatangani kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Kedudukan para pihak dalam kontrak menjadi tidak seimbang. Kontrak seperti ini secara sepintas kita melihatnya menimbulkan dua subjek hukum dengan kapasitas yang tentu berbeda. Negara merupakan subjek hukum yang sempurna dalam hal ini negara membuat regulasi, melaksanakan regulasi serta mengubah regulasi. Negara pun dalam hal ini mengadili orang, korporasi maupun subjek hukum lainnya yang melanggar hukum. Sedangkan badan usaha tetap adalah badan hukum yang kapasitasnya terbatas dan lebih banyak bertindak sebagai pelaksana hukum yang telah dibuat oleh negara. Mengenai kedudukan para pihak yang tidak seimbang, para sarjana telah memisahkan status negara sebagai suatu negara yang berdaulat (*juri imperii*) dan negara sebagai subjek hukum perdata (*juri gestionis*). Suatu negara dianggap telah menanggalkan imunitas (*waiver of immunity*) atau kedaulatannya yang berhubungan dengan tindakan negara dalam bidang bisnis menurut konsep *juri gestionis*. Penanggalan ini diperlukan

---

<sup>5</sup> Kholid S, 2009, *Di Bawah Bendera Asing*, Jakarta: LPES, hlm.69

<sup>6</sup> Huala Adolf, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Rafika Aditama, hlm 54

agar kedudukan para pihak dalam suatu kontrak atau transaksi komersial dapat berada dalam kedudukan yang seimbang (*prinsip Equality of the Parties*)<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1339 KUHPerdara, suatu kontrak itu substansinya tidak boleh bertentangan dengan Asas Keadilan. Sebab substansi suatu kontrak harus juga memperhatikan rasa keadilan dari masyarakat atau *public* yang nantinya akan menentukan hubungan hukum diantara para pihak patut atau tidak. Substansi dari kontrak perdata yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah itu patut dipertanyakan kepatutan dan kelayakannya karena substansi kontrak kerjasama bertentangan dengan konsep kepemilikan sumber daya alam migas oleh public yang diperuntukan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kegiatan hulu migas adalah kegiatan yang beresiko tinggi, maka pemerintah memerlukan investor untuk melakukan operasi hulu migas. Selain pertimbangan resiko, faktor lain yang mendorong pemerintah untuk mencari investor adalah masalah teknologi dan sumber dana. Semakin banyak investor yang tertarik untuk melakukan operasi hulu migas di Indonesia, bangsa Indonesia akan semakin banyak menerima manfaat dari mineral migas yang dimilikinya. Namun sangat disayangkan fakta saat ini menunjukkan bahwa investasi di sektor hulu migas masih menemui banyak kendala. Hal ini dapat dilihat dalam *Blueprint Pengelolaan Energy Nasional (BP-PN)* yang menyebutkan salah satu kendala dalam pengelolaan energy nasional adalah mekanisme iklim investasi yang belum kondusif dan kepastian hukum untuk investasi belum jelas.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.15

<sup>8</sup> Sekretariat negara, blueprint pengelolaan energy nasional 2006-2025 hlm 9

Kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa fenomena sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Fenomena pertama, pemerintah mengeluarkan aturan-aturan yang berpengaruh terhadap komersialitas kontrak bagi hasil yang telah ditanda tangani, misalnya dengan mengeluarkan aturan mengenai pembatasan pengantian biaya operasi seperti misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Peraturan pemerintah ini memberikan pembatasan mengenai hal-hal yang tidak dapat diberikan pengantian biaya operasi. Sementara itu jika merujuk pada kesepakatan yang tertuang dalam kontrak bagi hasil, pada prinsipnya semua pengeluaran dapat dibebankan sebagai biaya operasi dan dapat diberikan penggantian dari minyak yang terproduksi, kecuali jika pengeluaran tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak bagi hasil.

Fenomena kedua, contoh lain adalah keputusan mendadak pemerintah untuk mengenakan pajak bumi dan bangunan pada tahap eksplorasi, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PI/2012 tanggal 20 april 2012, sementara pada ketentuan sebelumnya pajak bumi dan bangunan tidak diberlakukan jika kontrak bagi hasil masih dalam tahap ekplorasi perlu dicatat bahwa ketika kontrak bagi hasil masih dalam tahap eksplorasi, belum ada minyak yang diproduksi dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) belum memperoleh penggantian atas biaya operasi yang dikeluarkannya. Oleh karena itu adanya ketentuan pengenaan pajak bumi dan bangunan itu akan sangat memberatkan Kontraktor KKKS dan menyebabkan

tambahan resiko komersial bagi KKKS. Untunglah ketentuan ini kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.011/2014 tanggal 31 desember 2014.<sup>9</sup>

Fenomena ketiga, adalah masalah perijinan tumpang tindih penggunaan kawasan. Selama ini diketahui secara luas bahwa investasi dibidang migas terhambat masalah perijinan. Pemerintah mewajibkan KKKS untuk mendapatkan berbagai perijinan untuk melaksanakan kegiatan operasinya, selainnya masalah perijinan. Masalah tumpang tindih penggunaan kawasan juga menjadi penghambat investasi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, pemerintah menetapkan berbagai kawasan di tanah air sebagai kawasan hutan, dimana kegiatan pertambangan menjadi terlarang dengan ancaman sanksi pidana. Hal ini tentu saja sangat merugikan KKKS yang sebelumnya mendapatkan wilayah kerja dikawasan tersebut padahal sesungguhnya sesuai dengan ketentuan kontrak bagi hasil, pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas dan segala perijinan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan hulu migas serta akses kedalam wilayah kerjanya. Meskipun kendala perijinan dan tumpang tindih lahan ini berlangsung bertahun-tahun dan pemerintah tidak mampu memberikan solusi. Sebagai akibatnya KKKS harus kembali menanggung kerugian berupa terkendalanya kegiatan beroperasi dan tidak dapat segera mendapatkan penggantian biaya operasi dan bagi hasil.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Nugroho eko primanto, 2017, *Kontrak Bagi Hasil Migas:Aspek Hukum Dan Kedudukan Para Pihak*, Yogyakarta: Genta publishing, hlm 9

<sup>10</sup> Nugroho, *Op.Cit*, hlm 10

Fenomena-fenomena diatas adalah tindakan sepihak dari pemerintah di mana pada satu sisi menunjukkan superioritas kedudukan pemerintah namun di sisi lain menunjukkan ketidakberdayaan KKKS dihadapkan dengan pemerintah. Meskipun kontrak bagi hasil telah menetapkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, namun pemerintah tetap mengeluarkan kebijakan dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak bagi hasil. Disisi lain KKKS juga tidak mampu berbuat apa-apa mengingat kedudukannya yang inferior. Pada titik inilah pembicaraan mengenai masalah ketidak seimbangan dalam kontrak bagi hasil dimulai.

Permasalahan tersebut diatas bisa dikarenakan tidak diterapkannya Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan. Asas merupakan suatu pondasi yang memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Dalam satu mata rantai sistem, asas, norma dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia. Meskipun asas hukum bukan merupakan norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat di dalamnya.

Asas Proporsionalitas dalam perjanjian diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang sesuai dengan proporsi atau bagiannya. Asas ini tidak memperlakukan keseimbangan hasil, namun lebih menekankan pada proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak.<sup>11</sup> Sedangkan Asas Keseimbangan secara umum makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi

---

<sup>11</sup>Agus Yudho hernoko, *hukum perjanjian: asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Jakarta: penerbit kencana, hlm 31

para pihak dalam berkontrak. Oleh karena itu dalam hal terjadi ketidak seimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak.

Penulis berpendapat bahwa permasalahan yang muncul antara KKKS dan pemerintah seputar pelaksanaan kontrak bagi hasil berakar pada masalah keseimbangan kedudukan hukum antara KKKS dan pemerintah. KKKS dan pemerintah pada dasarnya adalah dua entitas yang tidak setara. Pemerintah adalah organ negara yang memiliki berbagai kewajiban untuk dapat mewujudkan tujuan negara yang dibebankan kepadanya. Meskipun sering dikatakan saat terikat dalam satu perjanjian pemerintah melepaskan kedudukannya publiknya. Namun pada kenyataannya tidak mungkin pemerintah melepaskan fungsi-fungsi publiknya dikarenakan posisi pemerintah yang mendua inilah kemudian muncul sisi pertentangan dalam pemerintah. Pada saat ia menjalankan posisinya sebagai pihak dalam kontrak bagi hasil, ia juga harus melaksanakan fungsi publiknya untuk mewujudkan tujuan yang lebih luas.

Kondisi keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak bagi hasil adalah sangat penting, jika terjadi pertukaran atau pembagian hak dan kewajiban yang proporsional diantara kedua belah pihak. Selain itu juga harus ada jaminan bahwa kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan perjanjian ketidak seimbangan dapat muncul sebagai akibat tindakan para pihak yang tidak melaksanakan prestasi yang telah dijanjikan secara timbal balik. Ketidakseimbangan dalam kontrak dapat memunculkan berbagai macam sengketa yakni tidak berjalannya pemenuhan prestasi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan ini hendak dikaji isu sentral berupa pemenuhan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil yakni penerapan asas proporsionalitas dan keseimbangan dalam kontrak bagi hasil juga perspektif dalam ketidakseimbangan kedudukan hukum para pihak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak bagi hasil di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam kontrak bagi hasil di Indonesia ?
3. Bagaimana pelaksanaan kontrak bagi hasil serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil di Indonesia?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengetahui dan menjelaskan penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak bagi hasil di Indonesia?
2. Mengetahui dan menjelaskan penerapan asas keseimbangan dalam kontrak bagi hasil di Indonesia?
3. Mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan kontrak bagi hasil serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil di Indonesia?

#### **D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian**

Penulis telah menulisi kepustakaan ternyata yang penulis temukan telah banyak hasil penelitian tentang kontrak bagi hasil namun sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Berdasarkan pengamatan dan observasi penulis diperoleh 3 (tiga) hasil penelitian yang sejenis. Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

1. Tesis yang berjudul Sengketa Atas Penerapan *Tax Treaty* Dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Antara Pemerintah Indonesia Dan Kontraktor Asing Dalam Industri Hulu Minyak Dan Gas Bumi, Dilihat Dari Aspek Hukum Kontrak Dan Hukum Perjanjian Internasional ditulis oleh Galih Prasetyo mahasiswa pasca ugm Penelitian mengkaji terhadap sengketa atas penerapan *Tax Treaty* dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) antara Pemerintah Indonesia dan Kontraktor Asing dalam industri hulu minyak dan gas bumi, dilihat dari aspek hukum kontrak dan hukum perjanjian internasional. Objek yang diteliti adalah sengketa atas penerapan PPh Pasal 26 ayat 4 (Branch Profit Tax), di mana Kontraktor menggunakan tarif berdasarkan *Tax Treaty*, sedangkan Direktorat Jenderal Pajak menggunakan tarif sebesar 20%.
2. Tesis analisis Yuridis Penyerahan Hak Kepemilikan Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi Dan Penyajian Dan Pengungkapannya Dalam Neraca Pemerintah Republik Indonesia Penulis Wasito, mahasiswa pasca sarjana ugm Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis proses penyerahan Hak Kepemilikan Aset Kontraktor KKS saat ini dan mengidentifikasi rumusan penyerahan Hak Kepemilikan Aset Kontraktor KKS yang memenuhi Asas

Kepastian Hukum, dan (2) menilai penyajian dan pengungkapan Aset Kontraktor KKKS dalam Neraca Pemerintah Republik Indonesia dikaitkan dengan pemenuhan Asas Kemanfaatan dan Asas Keadilan. Latar belakang penelitian berkaitan dengan Aset Kontraktor KKS, yang merupakan kekayaan/milik negara yang diadakan dan digunakan secara khusus untuk *Petroleum Operation* dalam *Production Sharing Contract (PSC)*, telah langsung diakui dan disajikan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai aset dalam Neraca Pemerintah Republik Indonesia.

3. Tesis tentang *Kajian Yuridis Pelaksanaan Cost Recovery Dalam Sistem Production Sharing Contract Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010* Penulis Anton Dedi Hermanto, Sh pasca sarjana ugm menulis tentang. Penulisan menganalisis tentang pelaksanaan cost recovery dalam production sharing contract menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. cost recovery diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Pemberlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas dengan mengacu pada Undang-Undang Perpajakan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008).

Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang hendak Penulis lakukan. Adapun perbedaannya terletak pada permasalahan yang diteliti dimana

pada penelitian pertama, penerapan *Tax Treaty* dalam kontrak bagi hasil. Penelitian kedua permasalahan difokuskan pada penyerahan Hak Kepemilikan Aset Kontraktor KKS yang memenuhi Asas Kepastian Hukum penelitian yang ketiga fokus pada Pelaksanaan *Cost Recovery* Dalam Sistem *Production Sharing Contract* Menurut Ketentuan UU migas. Sedangkan Penulis fokus pada kajian yuridis mengenai penerapan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) perspektif keseimbangan kedudukan dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil? Dan kedudukan UU dalam kontrak bagi hasil serta Menganalisis dan menjelaskan Bagaimana pelaksanaan kontrak bagi hasil serta pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) dan perkembangan pengaturan kontrak bagi hasil di Indonesia?

#### **E. Teori dan Doktrin**

Didalam penelitian yang penulis lakukan, penggunaan teori dan doktrin adalah agar supaya dapat menganalisa secara sistematis dan terstruktur untuk menjelaskan, memberi arti, menganalisa dan memprediksi sensitifitas penelitian, membangun kesadaran hukum dan sebagai dasar pemikiran dalam konteks pembahasan kontrak bagi hasil dan penerapan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan kedudukan keimbangan antara para pihak. Untuk itu maka diperlukan sejumlah teori yang tentunya relevan dan urgent dengan penjabaran sebagai berikut:

## 1. Kerangka teori

### a. Teori keadilan

Keadilan adalah salah satu nilai dasar hukum, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas maupun samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Hukum tidak dapat hanya dibicarakan sampai wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi juga perlu melihat hukum sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.

#### i. Teori Keadilan Plato

Keadilan tidak hanya berkaitan dengan konsep distributif tetapi juga berkaitan dengan konsep retributive. Keadilan distributive mencakup keadilan yang berhubungan dengan pembagian manfaat publik dan beban yang layak dan adil dalam masyarakat.

*Distributive justice is concerned with the fair and proper distribution of public benefits and burdens among the members of a community.*<sup>12</sup>

Filsuf pertama yang menyampaikan teori substantive adalah Plato. Plato berpendapat bahwa memberikan hak yang setara kepada setiap individu, memberikan suasana harmonis dan aman demi kepentingan bersama. Keadilan sosial sangat diperlukan agar adanya kesetaraan antar sesama dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Keadilan

---

<sup>12</sup> Manuel Velasquez, 2008, *Philosophy-A Text with Readings*, Boston: Clark Baxter Publisher, pg. 538

diidentifikasi sebagai imbalan. Dalam pengertian kelayakan yang akan diterima seseorang sesuai dengan bakat dan pencapaiannya.

## ii. Teori Keadilan John Rawls

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

*Principle of equal liberty* menyatakan bahwa dalam bidang politik kebebasan dalam derajat harus diberikan setara antar individu sehingga tercipta keadilan (*fair*). *Principle of equal opportunity* menyatakan bahwa adanya kesetaraan keterbukaan pekerjaan dan posisi yang sesuai dengan bidang masing-masing individu. Masyarakat juga dapat membantu mengembangkan minat dan keterampilan dengan cara menciptakan dan mengadakan fasilitas dan sarana yang mendukung bagi keterampilan masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya *difference principle* menyatakan bahwa keuntungan yang didapatkan oleh orang yang kurang beruntung merupakan suatu keadilan yang *fair*. Situasi ketidakadilan

dapat pula menimbulkan situasi tidak adil dan dapat pula mengganggu stabilitas. Untuk orang yang kurang beruntung atau tidak memiliki keterampilan maupun belum mendapatkan pekerjaan maka harus dibantu dengan program kesejahteraan agar tidak menimbulkan situasi tidak *fair* yang dapat mengganggu stabilitas.<sup>13</sup>

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>14</sup>

### iii. Teori Keadilan Karl Marx

Karl Marx juga memberikan pandangan yang berbeda mengenai keadilan. Menurutnya, kemakmuran yang tercipta oleh masyarakat harus merata kepada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pemerataan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keterampilannya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>13</sup> Manuel Velasquez, *Op.Cit.*, hlm. 550.

<sup>14</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

#### iv. Perspektif Keadilan Dalam Hukum Nasional

Berbeda dengan bangsa Indonesia yang memiliki keadilannya sendiri yang termuat dalam sila kedua dan kelima Pancasila. Menurut Sunarto bahwa filsafat keadilan Pancasila dilandasi pemikiran bahwa manusia memiliki hakikat kodrat *monopluralitas*. Manusia memiliki akal jiwa dan raga yang mendorong manusia tumbuh dan berkembang biak.<sup>15</sup>

Keadilan dalam sila kedua memiliki arti yang universal dan berlaku bagi semua masyarakat. Sila kedua yang berbunyi "*kemanusiaan yang adil dan beradab*" diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil selain terpenuhinya kebutuhan kodratnya sebagai manusia. Sila kedua juga bersifat nasionalise yang internasionalisme dalam artian pada sila ini kedaulatan sesuai dengan hyak dan kewajibannya bukan hanya di negara Indonesia saja tetapi diseluruh negara pula. Dalam sila kelima pancasila yang berbunyi "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat*" dalam arti masyarakat harus mendapatkan kesetaraan sosial dan merata.

Kontrak bagi hasil memberikan akses kepada pemerintah dan KKKS untuk mengadakan kegiatan migas dengan manfaat KKKS dapat memperoleh hasil dari produksinya dan pemerintah juga mendapatkan hasil minyak yang berguna untuk memenuhi kebutuhan kosumsi BBM serta meningkatkan perekonomian dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan

---

<sup>15</sup> Sunarto, 2007, *Keadilan Distributif Pancasila dalam Tinjauan Filsafat Nilai*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah mada, hlm. 210-213

baru. Hak dan kewajiban antara KKKS dan Pemerintah harus dibagi secara proporsional sesuai dengan kedudukan dan peranannya agar kontrak bagi hasil dianggap adil dan dapat membawa manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat maupun bangsa Indonesia.

## **2. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu pranata hukum yang paling tua. Perjanjian sudah lahir seiring dengan lahirnya peradaban manusia. Perjanjian sudah muncul begitu seorang manusia memberikan janjinya kepada manusia lain yang diikuti dengan penerimaan janji tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pengertian perjanjian, sebagaimana diuraikan oleh Prof Subekti di bawah ini:

*Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dimanakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis*

Pengertian perjanjian di dalam Buku III KUHPPerdata diatur di dalam Pasal 1313 KUHPPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian yang para pihaknya mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian ini lah yang disebut dengan perjanjian timbal-balik. Perjanjian timbal-balik ini juga merupakan perjanjian yang seharusnya tercakup dalam batasan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPPerdata tersebut.<sup>16</sup>

bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan kata sepakat untuk melaksanakan sesuatu hak yang merupakan hubungan hukum dan menimbulkan akibat hukum bagi kedua pihak tersebut.<sup>17</sup>

### **3. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian**

#### **a. Asas Konsensualisme**

Asas yang kedua adalah konsensualisme. Asas ini memandang bahwa kontrak merupakan hasil kehendak bebas para pihak dan kontrak diciptakan atas pertemuan kehendak para pihak, kemudian lahir prinsip konsensualisme. Konsensus menjadi inti (*core*) dan dasar (*basis*) konsep hukum kontrak modern. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan gagasan bahwa hal yang esensial dalam kontrak adalah

---

<sup>16</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 15

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 97.

kehendak para pihak. Sebelumnya tidak dikenal asas konsensualisme tersebut, perjanjian konsensual yang lahir karena kesepakatan sama sekali tidak dikenal.

Asas ini menganut sistem konsensus/kesepakatan apabila dua pihak atau lebih telah mencapai kesepakatan maka saat itu telah lahir suatu kewajiban dan hak dari masing-masing pihak walaupun kesepakatan tersebut dicapai dalam bentuk lisan semata-mata. Inilah prinsip perjanjian yang berlaku mengikat dan berlaku sebagai perikatan akan tetapi untuk menjaga kepentingan debitur maupun kreditur biasanya dituangkan dalam bentuk formalitas. Asas konsensualitas ini terdapat pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara diantaranya tentang syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

#### **b. Asas Kebebasan Berkontrak**

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara para pihak.<sup>18</sup>

Kebebasan berkontrak sebagaimana dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara pada kata-kata “semua...” yang artinya bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

---

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hlm. 2-3.

undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. dalam pasal ini masyarakat diberi kebebasan untuk :

1. Mengadakan/tidak mengadakan perjanjian;
2. Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja;
3. Bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya;
4. Bebas untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk perjanjian yang dibuatnya;
5. Bebas untuk menentukan bentuk perjanjian.

Di negara-negara dengan tradisi *common law*, kebebasan berkontrak dibatasi dengan peraturan perundang-undangan dan *publik policy*. Hukum perjanjian Indonesia juga membatasi kebebasan berkontrak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Pembatasan ini dikaitkan dengan kausa yang halal dalam kontrak. Sesuai Pasal 1337 KUHPerdara, suatu kausa dapat jadi terlarang jika ia dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu asas kebebasan berkontrak juga semakinterkikis oleh pengaruh ajaran itikad baik dan ajaran penyalahgunaan keadaan.<sup>19</sup> Namun demikian asas ini tetap merupakan asas yang terpenting. Dengan asas ini orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam kontrak bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur dalam undnag-undnag. Kontrak ini kemudian dikenal sebagai kontrak tidak bernama.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 88-89

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 87

Kebebasan berkontrak merupakan ruh dan nafas sebuah kontrak atau perjanjian secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyaikedudukan yang seimbang.<sup>21</sup>

### c. Asas Pacta Sun Servanda

Dalam hukum positif, doktrin tersebut diadopsi oleh pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa semua kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maksud dari asa ini ialah para pihak wajib menaati perjanjian yang mereka buat seperti mereka menaati undang-undang. Dengan kata lain pihak ketiga termasuk hakim harus menghormatinya artinya mereka tidak boleh mengubah, menambah atau mengurangi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.<sup>22</sup>

Dari uraian ridwan khairandy menyimpulkan bahwa dibawah pengaruh paradigam kebebasan berkontrak atau otonomi kehendak merupakan dasar bekerjanya sistem hukum dan memberikan justifikasi kekuatan mengikat kontrak beserta pelaksanaannya sekaligus menjadi dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara yang relevan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta:LaksBang Mediatama Bekerja Sama dengan Kantor Advokat Hufon & Hans Simaela, 2008, hlm. 2.

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup> Ridwan Khairandy, Op, Cit, hal. 111-121

#### **d. Asas Personalitas**

Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan bahwa “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya sesuatu perjanjian selain untuk diri sendiri.” Menyimak Pasal 1315 KUHPerdara tersebut selanjutnya diperkuat lagi oleh Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi “Persetujuan-persetujuan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.”

Bahwa perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian mempunyai dua sisi yaitu sisi kewajiban-kewajiban (*obligation*) dan dipikul oleh suatu pihak dan sisi hak-hak atau manfaat yang diperoleh pihak lain yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. Perikatan mengikat diri dalam bahasa belanda *zich verbinden* ditujukan kepada sisi kewajiban-kewajiban. Sisi kewajiban juga disebut pasif sedangkan sisi penuntutan dinamakan sudut aktif.<sup>24</sup>

#### **e. Asas Itikad Baik**

Asas ini memerintahkan kepada para pihak dalam membuat kesepakatan dan persetujuan pelaksanaan prestasi tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup. Maksud dirumuskannya Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tentang itikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya sejak perjanjian ditutup sama sekali tidak

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 3

dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur, kreditur, pihak lain serta pihak ketiga lainnya di luar perjanjian. Itikad baik dalam bahasa Belanda *tegoeder trouw* dalam bahasa Inggris *in good faith* sedangkan dalam bahasa Perancis berarti *de bonne foi*. Itikad baik pelaksanaan kontrak mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Itikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna melaksanakan secara rasional dan patut.<sup>25</sup>

Pada hakekatnya hukum itu mengejar dua tujuan yaitu menjamin kepastian hukum (ketertiban) dan memenuhi tuntutan keadilan. Kepastian hukum menghendaki supaya apa yang diperjanjikan harus dipenuhi (ditepati) akan tetapi dalam menuntut pemenuhan janji itu janganlah orang meninggalkan norma-norma keadilan dan kepatutan. Jadi pada pasal ini untuk menuntut pemenuhan janji itu berlakulah adil.

#### **4. Makna Asas Proporsional**

asas proporsionalitas dan asas keseimbangan dalam kontrak Untuk membedakan keduanya pertama-tama dapat ditelusuri dari makna leksikal diantara kedua istilah tersebut, yaitu makna 'keseimbangan' dan 'proporsionalitas'. Makna asas proporsionalitas dapat dirunut dari asal kata "proporsi" (proportion - Inggris; proportie - Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, sedang "proporsional"

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 62

(proportional - Inggris; proportioneel - Belanda) berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang. Untuk menemukan karakteristik serta makna 'keseimbangan' dan 'proporsionalitas' dilakukan eksplorasi dan elaborasi beberapa kamus yang relevan.

Menurut Agus Yudho Hernoko maka asas proporsionalitas memiliki makna atau arti sebagai "asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual." Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (*pre-contractual, contractual, post contractual*). Asas proporsional sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (i.c. menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan fair).<sup>26</sup>

## 5. Makna Asas Keseimbangan

Secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi para pihak akan menimbulkan gangguan terhadap isi kontrak, yang dalam beberapa kasus tertentu diperlukan intervensi otoritas tertentu (i.c. pemerintah). Pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan menekan aspek keseimbangan posisi para

---

<sup>26</sup> Agus Yudho Hernoko, *Op.Cit.*, hlm 87

pihak yang berkontrak. Dalam konteks ini asas keseimbangan bermakna “equal-equilibrium” akan bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak adalah seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara (pemerintah) sangat kuat, khususnya dalam kontrak konsumen.

Asas keseimbangan merupakan suatu asas dalam hukum perjanjian yang memperhatikan agar para pihak terikat dalam perjanjian mempunyai keseimbangan baik dalam hak maupun kewajiban. Konsep-konsep seperti *konsensualisme*, kekuatan mengikat, kebebasan berkontrak dan keseimbangan sarat dengan pengharapan normatif. Apa makna sesungguhnya dari asas-asas tersebut dalam suatu masyarakat tidaklah dapat ditetapkan sekedar melalui atau dari pengamatan perilaku eksternal.

sebagaimana pendapat Herlien Budiono yaitu “Asas-asas hukum terbentuk bersamaan dengan norma (yang termuat di dalamnya). Asas-asas tersebut baru dikatakan bermakna bila diamati atau ditemukan. Dengan kata lain asas-asas hukum “pada dasarnya tersembunyi” dibalik norma-norma (masyarakat) Indonesia dan baru terwujud bila ditemukan dan dirumuskan.”<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Herlien Budiono, 2006, *Asas keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 380.

## 6. Kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*)

Kontrak bagi hasil merupakan terjemahan dari istilah *production sharing contract (PSC)*. Istilah kontrak bagi hasil ditemukan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, istilah yang digunakan adalah dalam bentuk kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk kontrak bagi hasil atau bentuk kerja sama lainnya.<sup>28</sup>

Pada dasarnya, kontrak kerja sama di bidang pertambangan minyak dan gas bumi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a) Kontrak bagi hasil (*production sharing contract*);
- b) Bentuk kerja sama lainnya;

Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tidak khusus menjelaskan pengertian kontrak bagi hasil, tetapi difokuskan pada konsep teoritis kerjasama di bidang minyak dan gas bumi yang dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu kontrak bagi hasil dan kontrak-kontrak lainnya. Pengertian kontrak bagi hasil dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil adalah :

---

<sup>28</sup>H. Salim HS, *Ibid*, hlm. 316-317

*“kerja sama antara Pertamina dan kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi”*

Kontrak bagi hasil merupakan perjanjian bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi. Para pihaknya ialah kontraktor dan Pertamina. Sedangkan, didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 para pihak adalah Badan Pelaksana Migas yang telah digantikan oleh Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap. Dengan demikian definisi ini perlu dilengkapi dan disempurnakan, bahwa kontrak bagi hasil adalah

*“perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana (telah digantikan oleh Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan) dengan badan usaha dan atau bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil”*.<sup>29</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam Penulisan Tesis ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*),<sup>30</sup> yaitu penelitian yang meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berfikir deduktif untuk selanjutnya mengkaji pasal-pasal perjanjian yang mengandung ketidakseimbangan bagi para pihak pada perjanjian bagi hasil, dan selanjutnya juga

---

<sup>29</sup>Salim, *Op.Cit*, hlm. 305.

<sup>30</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 380.

mengkaji Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan dalam kontrak bagi hasil di Indonesia kedudukan para pihak dalam kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) perspektif keseimbangan kedudukan dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil, dihubungkan dengan Undang-undang yang mengatur kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) dalam perundang di Indonesia. Juga menganalisis dampak dari ketidak seimbang dalam kedudukan yang mengakibatkan adanya sengketa yang timbul dan Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam bidang pertambangan migas dengan sistem kontrak bagi hasil (*production sharing contract*).

Untuk dapat menghasilkan rekomendasi atas klausula yang tepat maka dilakukan melalui pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang dipergunakan untuk mengkaji dan menganalisa bahan hukum penelitian dari sudut pandang perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam penelitian ini.

## **2. Objek dan Sifat Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan dalam kontrak bagi hasil di Indonesia.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan hal-hal yang berkaitan erat dan memiliki relevansi dengan kontrak kerja sama antara KKKS dan Pemerintah dalam hal ini SKK dihubungkan dengan asas-asas perjanjian dan asas proporsionalitas dan asas

keseimbangan secara menyeluruh dan sistematis selanjutnya juga terkait dengan pengaturan mengenai *production sharing contract* dan mekanisme penyelesaian sengketa kontrak bagi hasil terhadap permasalahan yang timbul dilakukan kajian/analisa dengan menggunakan interpretasi/penafsiran hukum.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina,
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan

mengenai bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat para sarjana, makalah, artikel, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*).

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia; 2) Kamus Hukum; 3) Kamus Inggris Indonesia; 4) Ensiklopedia.

#### **4. Tehnik pengumpulan data**

Untuk memperoleh kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), kajian dokumen, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*).

#### **5. Analisis data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan penelitian. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu data-data yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan dan diidentifikasi sesuai dengan permasalahan dalam

penelitian. Hasil klasifikasi dan identifikasi selanjutnya di sistematisasikan, diurutkan secara sistematis bahan hukum yang telah di sistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini disusun dalam 4 (empat) bab, yang dimulai dengan sistematika :

BAB I :Bab ini menjelaskan secara umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Uraian dalam sistematika merupakan dasar pijakan bagi penelitian tesis sekaligus pengantar pada pembahasan bab-bab berikutnya

BAB II :Bab ini berisi mengenai tinjauan umum perjanjian berdasarkan Hukum Perdata (BW) tentang kontrak migas, tinjauan umum tentang asas proporsionalitas, tinjauan umum tentang asas keseimbangan, tinjauan umum tentang kontrak kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*). Bab ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum dalam berkontrak merupakan aturan main bagi pelaku bisnis dalam menuangkan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu dirasa penting analisa terkait makna dan fungsi asas proporsionalitas dan asas keseimbangan dalam memberikan keadilan yang menjadi landasan pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak bagi hasil.

BAB III :Bab ini membahas tentang penerapan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan dalam kontrak bagi hasil di indonesia tentang isu hukum yang dihadapi berkaitan dengan judul tesis ini, dan mengurainya sesuai dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

BAB IV : Bab ini merupakan penutup rangkaian telaah dalam penulisan tesis ini. Di dalamnya berisi kesimpulan serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan.

